

Pelarian Briptu Christy Berakhir, Ia Ditangkap dari Kamar Hotel di Jaksel

JAKARTA (IM) - Proses pencarian Briptu Christy berakhir setelah hampir dua pekan masuk daftar pencarian orang (DPO) atau buronan Polda Sulawesi Utara (Suut). Ia ditangkap dari temat persembunyiannya di salah satu hotel di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (8/2).

Kapolresta Manado, Kombes Julianto P Sirait pada Rabu (9/2) malam mengatakan, Briptu Christy ditangkap oleh tim gabungan Polda Sulut dan Polda Metro Jaya. Setelah ditangkap, Briptu Christy langsung diterbangkan Manado, Sulawesi Utara (Sulut).

"Sudah dipulangkan. Baru sampai di sana," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Jakarta, Rabu (9/2).

Menurut Zulpan, Christy dipulangkan lantaran Polda Metro Jaya hanya melakukan perbantuan penangkapan semata. Mengingat, pokok perkara ditangani oleh Polda Sulawesi Utara.

Briptu Christy dipulangkan dengan cara dikawal pihak kepolisian. Diketahui, Briptu Christy melanggar Pasal 14 ayat 1 A PP No. 1/2003 karena meninggalkan tugas sejak 15 November 2021 hingga tanggal dibuat DPO secara berturut-turut tanpa keterangan yang sah. Setibanya di Manado,

anggota Polri yang tidak melaksanakan tugas sejak 15 November 2021 itu langsung digelandang ke Mapolda Sulut.

"Hari ini (Briptu Christy) sudah ada di Polda Sulawesi Utara, ditangani sama Bid Propam sekarang," kata Kapolresta Manado.

Sebelum ditangkap, suaminya Briptu Reynaldy Kamae terlebih dahulu diperiksa oleh Polresta Manado.

"Kemarin sudah kita ambil keterangan sebagai saksi, kalau sekarang kita fokus ke dia (Briptu Christy) karena baru tiba hari ini kan," kata Kapolresta Manado, Kombes Julianto P Sirait, Rabu (9/2).

Sang Polwan cantik langsung dibawa ke Polda Sulut untuk dilakukan pemeriksaan oleh bagian bidang profesi dan pengamanan (propam). Hingga Kamis (10/2) Briptu Christy masi diperiksa Propam Polda Sulut. Ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat.

"Sedang diperiksa insentif Propam Polda Sulut," ujar Julianto Sirait.

Diketahui, Briptu Christy yang bertugas sebagai bintang bagian sumber daya di Polresta Manado berstatus daftar pencarian orang sesuai surat DPO yang dikeluarkan pada 31 Januari 2022, lantaran polwan cantik ini meninggalkan tugas sejak 15 November 2021. ● lus

FOTO/ANT



SIDAK HARGA DAN KETERSEDIAAN STOK MINYAK GORENG
Petugas Satgas Pangan Provinsi Kalteng mendata harga minyak goreng saat melakukan sidak di Pasar Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (10/2). Sidak tersebut untuk memastikan ketersediaan stok dan harga eceran minyak goreng di pasar serta di pasokan distributor setempat sekaligus mencegah terjadinya penimbunan minyak yang menyebabkan kelangkaan di pasaran.

Dilema Polisi, Kalau Diam Dituding Tidak Tanggung Jawab, Bertindak Langgar HAM

Menko Polhukam Mahfud MD meminta polisi untuk memahami 4 pedoman terkait HAM, di antaranya proporsionalitas penggunaan kekuatan yang seimbang, wajar, dan tidak berlebihan.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD sebut polisi menghadapi dilema dalam mengawasi masyarakat yang demokratis.

Dilemanya menurut Mahfud, jika polisi diam saja dituding tidak bertanggung jawab, sementara bila bertindak dituding melanggar hak asasi manusia (HAM). Pernyataan ini disampaikan

kan Mahfud dalam sambuannya di Webinar bertajuk Konferensi Internasional Penerapan Prinsip-Prinsip HAM, Kamis (10/2).

"Saya paham di sini Polri mengawasi perkembangan masyarakat yang semakin demokratis, terbuka, dan semakin mudah dikontrol, sehingga menghadapi dilema. Misalnya, kalau tidak bertindak dituding tidak bertanggung jawab, tetapi kalau bertindak bisa

dituding melanggar HAM," ujar Mahfud.

Mahfud mencontohkan kejadian di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, yang ramai dalam beberapa hari terakhir. Padahal menurutnya, dalam kejadian itu, aparat telah melakukan tindakan terukur.

"Tetapi seumpama diam, anggap membiarkan keributan yang bisa saja menimbulkan korban," tuturnya.

Karena itu, Mahfud yang juga Ketua Kompolnas tersebut meminta polisi untuk memahami 4 pedoman terkait HAM. Pertama, proporsionalitas penggunaan kekuatan yang seimbang, wajar, dan tidak berlebihan.

Kedua, legalitas. Menurut Mahfud, legalitas amat diper-

lukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hukum nasional maupun standar HAM internasional.

Ketiga adalah akuntabilitas. Kemudian terakhir yakni prinsip nesitas yang digunakan pada tindakan luar biasa dan benar-benar dibutuhkan.

"Itulah pentingnya 4 pedoman yang tadi sebagai prinsip dalam penegakkan HAM di tubuh Polri yang sudah ditu-

angkan dalam surat keputusan Kapolri," tuturnya.

Sebelumnya, pada Selasa (8/2) kerucuhan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, saat dilakukan pengukuran lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.

Sejumlah warga diduga bertindak anarkis dengan membawa senjata tajam. Mereka menolak adanya tambang batu di wilayah mereka. ● lus



IDN/ANTARA

PENINDAKAN PELANGGAR JALUR BUS TRANSJAKARTA

Polisi Lalu Lintas berjaga saat melakukan giat penindakan pelanggaran lalu lintas di jalur bus TransJakarta di Jalan Tambak, Jakarta, Kamis (10/2). Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin dan keselamatan dalam berkendara menjadi salah satu penyebab utama terus meningkatnya pelanggaran lalu lintas di Ibu Kota.

Bareskrim Tangkap 10 Anggota Sindikat Pengedar Narkoba

JAKARTA (IM) - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditpidnarkoba) Bareskrim Polri menetapkan 16 tersangka dalam dua kasus pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba. Dari 16 tersangka, sebanyak 10 orang sudah ditangkap. Sedangkan 6 orang lagi masuk daftar pencarian orang (DPO).

Direktur Tindak Pidana Narkoba Brigjen Krisno Halomoan Siregar mengatakan, penangkapan pertama di wilayah Madura dan Sumatra. Dalam kasus itu, 5 tersangka ditangkap dan 3 lainnya masuk DPO. Ketiga orang DPO bernama Arman Tores (AT) dan Abdul Basit (AB) dari Madura, serta Asrul dari Tanjung Balai Asahan.

"Masing-masing AT sebagai yang paling tinggi paling top, ini sementara analisa kami demikian. Lalu AB juga di Madura. Lalu As penyuplai," demikian dikutip dari Youtube Div Humas Polri, Kamis (10/2).

Krisno menjelaskan timnya bersama Direktorat Bea Cukai mendapatkan informasi terkait transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 3 Desember 2021. Adapun transaksi itu dikendalikan sindikat jaringan dari Madura.

Kemudian, tim berhasil menangkap tersangka inisial MJ dan B di Kelurahan Keduwaringin Kabupaten Bekasi dengan barang bukti 10 kg sabu. Selanjutnya, tanggal 20 Desember tim kembali menangkap 3 tersangka, yakni AR, SB, dan N di Jalan Raya Lemahabang, Kabupaten Bekasi dengan barang bukti 7 kg sabu. "Dilakukan Pengembangan kami berhasil juga menangkap 2 orang di Kantor Pemasaran Grand Cikarang City Kabupaten Bekasi tersangka inisial MK dan AG sebagai penerima dari sabu yang 7 kg tersebut," lanjutnya.

Dari hasil interogasi MK

dan AG, diketahui bahwa keduanya di bawah kendali H. Polisi pun menangkap H di daerah Sampang Madura pada 30 Desember 2021.

Polisi kembali memonitor DPO AT berupaya mengirim sabu ke daerah Jawa Timur, khususnya Madura melalui Tanjung Balai Asahan. AT mengirimkan uang kepada kurir inisial A untuk dibelikan mobil Nissan Juke. Polisi kemudian mengamankan A dan mengeledah kendaraan di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung.

"Ternyata di sisi kiri kanan pintu disembunyikan 16 bungkus total semua 8 kg sabu," terangnya.

Dari penangkapan ini disita 25 kg sabu, 1 unit mobil Toyota Avanza, 1 unit mobil Suzuki Pickup, 1 unit Daihatsu Xenia, dan 1 unit mobil Nissan Juke.

Pengungkapan kedua, merupakan peredaran gelap narkoba jaringan Surabaya, Kalimantan, dan Jakarta. Dari kasus ini polisi juga menangkap 5 tersangka dan 3 DPO di akhir bulan Januari 2022. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya. Adapun lima tersangka yakni WC alias S, YADN, W, AD, dan HS. Sedangkan ketiga DPO yakni O, T, dan TL.

Menurutnya, dalam kasus ini diamankan sebanyak 17.032 butir ekstasi, 458 gram sabu, dan 17 gram ganja, dan 20 butir papan happy five. Kemudian turut diamankan juga satu tabung milik tersangka berjumlah Rp 375.000.000 dari hasil penjualan narkoba, uang tunai hasil penjualan sabu senilai Rp 153.000.000, 4 UNIT kendaraan roda empat, dan satu surat perjanjian pembelian rumah, dan 4 buku tabung BCA.

"Pengendali sebenarnya adalah seorang perempuan inisial TL. Kami sudah identifikasi dan kami sudah bekerja untuk itu," katanya. ● lus

Pura-pura Memberikan Ilmu Sakti, Guru Ngaji Lecehkan 11 Muridnya

TANGERANG (IM) - Pura-pura mau memberikan ilmu khodam (ilmu sakti) kepada murid-muridnya, seorang guru ngaji berinisial AA (24) di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, justru melakukan pelecehan. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 11 muridnya yang masih di bawah umur menjadi korban pelecehan.

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menjelaskan bahwa ke-11 anak tersebut terdiri dari anak laki-laki dengan kisaran usia 8-11 tahun.

"Pelaku melakukan tipu muslihat terhadap korban dengan cara akan memberikan Khodam (ilmu sakti) kepada korban melalui anus/dubur, sehingga korban dapat dicabuli dengan cara disodomi," ujar Zain di Polresta Tangerang, Kamis (10/2).

Zain menilai perbuatan AA sangat bejat, apalagi aksi tak senonoh itu dilakukan di tempat ibadah.

"Yang lebih tragis, dia lakukan di tempat ibadah, ini yang menurut saya cukup

miris," paparnya.

Terkait berapa lama aksi ini dilakukan, dia belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut akan hal ini. Namun, dia menegaskan bahwa para korban merupakan anak didiknya.

"Yang jelas tadi, bahwa dia anak didiknya, karena dia guru ngaji, dia nawari anak anak ngajinya ini untuk menurunkan ilmu atau khodam kepada anak-anak ini," ungkapnya.

Diketahui, dari hasil pemeriksaan didapatkan 11 korban yang diakui oleh AA, namun baru 3 korban yang melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.

Alhasil, dari 3 korban ini melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. "Dari hasil pemeriksaan terhadap AA, saat ini tidak hanya 3, dia sudah lupa (jumlah pasti korban), terlah banyak mungkin yah," ujar Zain.

Zain menegaskan, pihaknya akan terus mendalami korban-korban lainnya guna mengetahui berapa banyak korban dari aksi bejat

AA ini.

"Makanya kita sedang dalam korban korban yang lain sehingga kita ingin mengetahui berapa banyak AA melakukan hal tersebut kepada anak yang lain," ujarnya.

Terkait korban dari AA sendiri, Zain menjelaskan bahwa kini tengah dalam pengawasan dan adakan trauma healing kepada para korban.

"Kita adakan trauma healing terhadap korbannya termasuk juga kita bekerja sama dengan LPSK untuk perlindungan terhadap saksi dan korban," paparnya.

Sebagaimana diketahui, dari aksi terangnya ini, AA dijatuhi Pasal 81 dan Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

"Hukuman maksimal 15 tahun, tentunya akan diperberat 1/3 krn aturannya bahwa org tua, wali, guru atau tenaga pengajar ancamannya bakal ditambah 1/3," ujarnya. ● lus



IDN/ANT

CAFE DITUTUP SATGAS COVID-19

Personel Satpol PP dan polisi melakukan penutupan sementara cafe Mie Gacoan di Tegal, Jawa Tengah, Kamis (10/2). Satgas COVID-19 Kota Tegal menutup selama tiga hari cafe tersebut akibat sebanyak sembilan karyawan dan lima pengunjung positif COVID-19 saat dilakukan tes usap antigen acak.

Penculik Pemuda di Madura Diduga Terkait Utang Piutang

SURABAYA (IM) - Sateskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak menangkap empat tersangka penculika terhadap anak laki-laki berusia 16 tahun asal Jalan Cumpat Kulon, Kenjeran, Surabaya. Keempatnya ditangkap di area persawahan di wilayah Madura.

Informasi dari pihak kepolisian, pengejaran terhadap para tersangka penculikan itu dilakukan sejak Jumat (4/2). Keempatnya ditangkap pada Rabu (9/2) dini hari. Mereka ditangkap di Sampang, Madura. Keempatnya saat ini masih dimintai keterangan.

"Sebelumnya petugas telah melakukan pengejaran selama seminggu pasca menerima laporan penculikan tersebut di Polsek Kenjeran," kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Anton Elfrino Trisanto, Kamis (10/2).

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Giadi Nugraha menambahkan, korban dievakuasi beberapa hari sebelum pelaku

ditangkap. Evakuasi dilakukan bersama tokoh masyarakat Kabupaten Sampang.

"Evakuasi dilakukan karena kami mengutamakan keselamatan korban. Sebab, korban menderita penyakit lupus dan autoimun yang mengharuskannya rutin minum obat," ucapnya.

Menurutnya, saat dievakuasi, korban secara fisik cukup sehat. Namun, korban mengalami kendala saat berjalan karena sempat ditendang para tersangka. Dengan evakuasi yang cepat, maka korban bisa dengan segera mendapat perawatan di Surabaya. "Selama masa pemulihan psikis dan fisik, kami menyanarkan korban dan keluarganya untuk tinggal di tempat yang jauh dari tempat penculikan," tuturnya.

Giadi belum memaparkan secara detail motif dari penculikan tersebut.

"Sejauh ini dugaannya akibat masalah pribadi, utang piutang," tuturnya. ● lus

Bareskrim Gerebek Ruko "FBS" di Bandung, Diduga Penipuan Trading Binary Option

JAKARTA (IM) - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggerebek sebuah ruko di Kota Bandung, Rabu (9/2). Penggerebekan itu diduga terkait investasi bodong berkedok trading binary option bernama FBS.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditpid-eksus) Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan mengungkapkan, seorang tersangka dalam kasus ini, beri inisial WKA, sudah ditangkap dan ditahan. Adapun laporan kasus ini terdaftar dengan nomor polisi: LP/A/0060/II/2022/SPKT.DITPIDEKSUS/BARESKRIMPOLRI tanggal 3 Februari 2022.

"WKA ini yang menawarkan kepada korban. Jadi menawarkan kepada korban lalu korban mengirimkan uang Rp 8 juta ternyata nggak bisa trading. Malah habis uangnya," kata Whisnu kepada wartawan, Kamis (10/2).

Whisnu menduga ruko itu juga merupakan milik tersangka WKA. Namun, hal ini masih didalami oleh tim penyidik.

Whisnu menjelaskan, korban mengetahui trading online dengan nama FBS melalui aplikasi media sosial Facebook. Di situ, WKA mengunggah promosi platform FBS dengan janji trading komoditi dengan sistem zero spread atau tidak adanya selisih antara harga jual dan harga beli komoditi.

Kemudian, korban di bulan Oktober 2021 melakukan top up dengan total Rp 8.643.800.

"Korban hanya melakukan top up dan tidak mendapatkan untung sama sekali karena nilai spread yang tinggi di luar kewajaran," ucapnya.

Atas perbuatannya itu, tersangka disangka dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana perdagangan dan atau tindak pidana transfer dana dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP.

Selain itu, Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 106 Undang-undang Republik Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dan atau Pasal 80 (1) Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana, dan atau Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap aplikasi trading Perdagangan Berjangka Komoditi tidak berizin.

"Dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar," ujarnya. ● lus